

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS DANA SEJAHTERA

Sequis Dana Sejahtera merupakan Produk Asuransi Jiwa Kumpulan Tradisional Yang Dikaitkan dengan Investasi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Dana Sejahtera** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis Induk/Calon Peserta).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis Induk dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Dana Sejahtera** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis Induk yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Financial	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Dana Sejahtera	Jenis Produk	Produk Asuransi Jiwa Kumpulan Tradisional Yang Dikaitkan dengan Investasi
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk ini merupakan kombinasi antara produk asuransi jiwa dan investasi. Dengan manfaat pembayaran Uang Pertanggung ditambah akumulasi dana, jika Peserta meninggal dunia karena sakit ataupun Kecelakaan.
Jalur Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Direct Marketing • Broker • BUSB • Keagenan 		

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS DANA SEJAHTERA**

FITUR UTAMA SEQUIS DANA SEJAHTERA

Usia Masuk	16 – 69 tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pertanggunggaran Asuransi												
Masa Pertanggunggaran Asuransi	Sampai dengan usia Peserta 70 tahun atau sampai pada tanggal Polis Induk batal karena permintaan Pemegang Polis Induk atau Peserta, mana yang terjadi lebih dahulu	Metode Pembayaran Premi	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Faktor Pengali Premi Tahunan</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>1/2</td> </tr> <tr> <td>Kuartalan</td> <td>1/4</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>1/12</td> </tr> </table>	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan			Faktor Pengali Premi Tahunan	Tahunan	1	Semesteran	1/2	Kuartalan	1/4	Bulanan	1/12
Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan															
	Faktor Pengali Premi Tahunan														
Tahunan	1														
Semesteran	1/2														
Kuartalan	1/4														
Bulanan	1/12														
Uang Pertanggunggaran	<p>Uang Pertanggunggaran dari Asuransi Jiwa Kumpulan ini dapat berupa kombinasi dari fungsi dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkalian dari gaji Peserta Jumlah tetap yang dibedakan berdasarkan tingkat jabatan Jumlah tetap yang dibedakan berdasarkan tingkat gaji Jumlah tetap <p>Setiap kenaikan Manfaat Asuransi sebagai akibat dari perubahan premi akan dikenakan ketentuan Underwriting.</p>	Underwriting	Sesuai ketentuan underwriting PT Asuransi Jiwa Sequis Financial yang berlaku												
		Participating/Non-Participating	Non-Participating												

MANFAAT SEQUIS DANA SEJAHTERA

Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam masa berlakunya pertanggunggaran Peserta, maka besarnya Manfaat Asuransi adalah jumlah dari Uang Pertanggunggaran sebagaimana tertera pada Daftar Peserta Polis Induk ditambah dengan Akumulasi Dana terhitung sampai dengan saat Peserta meninggal dunia dan dibayarkan kepada Pemegang Polis Induk untuk diteruskan kepada Penerima Manfaat.

Manfaat Akhir Kepesertaan

Sejumlah Akumulasi Dana akan dibayarkan kepada Peserta melalui Pemegang Polis Induk dalam hal kepesertaan Peserta berakhir, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis Induk. Jika jumlah Akumulasi Dana kurang dari jumlah yang tercantum pada ketentuan yang berlaku pada Pemegang Polis Induk, maka jumlah yang dibayarkan adalah sebesar jumlah Akumulasi Dana yang ada.

FASILITAS SEQUIS DANA SEJAHTERA

Nilai Polis	:	Polis Induk ini memiliki nilai polis berdasarkan akumulasi dana netto setelah dikurangi biaya pembatalan Polis Induk.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggunggaran Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa	:	Tidak Tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS DANA SEJAHTERA

Pertanggung Asuransi		
Masa Mempelajari Polis	:	Tidak Tersedia
Masa Keleluasaan	:	Penanggung akan memberikan Masa Keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari setelah Akumulasi Dana yang ada tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi yang jatuh tempo kepada Pemegang Polis Induk untuk melakukan pembayaran atas Premi yang berlaku setelah Tanggal Berlaku Polis Induk. Selama Masa Keleluasaan tersebut, Polis Induk ini masih tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Pemegang Polis Induk dapat mengajukan permohonan pemulihan Polis Induk sepanjang disetujui oleh Penanggung dan Pemegang Polis Induk wajib membayar Premi Reguler yang jatuh tempo pada tanggal pemulihan Polis Induk dan Premi Netto akan diperhitungkan sejak tanggal pemulihan Polis Induk.
Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggung Perubahan	:	Uang Pertanggung dapat diubah (dinaikkan atau diturunkan) pada setiap Ulang Tahun Polis Induk.
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Setiap perubahan mengenai cara pembayaran Premi harus terlebih dahulu diberitahukan secara tertulis dan disetujui oleh Penanggung.

PENGECUALIAN SEQUIS DANA SEJAHTERA

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Peserta meninggal dunia akibat :

- a. dijatuhi hukuman mati oleh suatu pengadilan;
- b. melakukan suatu pelanggaran yang bersifat kriminal;
- c. pemberontakan, huru-hara, terorisme, kerusuhan atau keributan masal atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata di mana Peserta terlibat langsung didalamnya.

RISIKO SEQUIS DANA SEJAHTERA

- a. Risiko Pasar: Risiko yang diakibatkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif dan menyebabkan perubahan pada tingkat bunga pasar, harga bursa efek, atau nilai tukar mata uang asing sehingga mengakibatkan turunnya harga instrumen investasi sehingga nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
- b. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- c. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- d. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- e. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS DANA SEJAHTERA

BIAYA SEQUIS DANA SEJAHTERA

Biaya Awal	0% dari Premi Regular														
Biaya Top Up	5% dari Premi Top Up														
Biaya Administrasi*	Biaya Administrasi ditetapkan sebesar persentase dari jumlah penerimaan Premi setelah dikurangi biaya Asuransi, maksimum sebesar 7,5% untuk Premi Regular dan maksimum sebesar 0,6% untuk Premi Tambahan (secara bulanan).														
Biaya Asuransi*	Biaya asuransi dihitung berdasarkan besar Uang Pertanggungan dan usia peserta.														
Biaya Pengelolaan Dana*	Biaya ini adalah merupakan biaya bulanan dari Akumulasi Dana. Biaya Pengelolaan Dana bulannya bervariasi mulai dari 0,0416% sampai dengan 0,235% dari Akumulasi Dana.														
Biaya Penarikan Dana Sebagian*	Untuk 5 kali penarikan dana pertama dalam setiap tahun Polis tidak dikenakan biaya apapun. Untuk penarikan dana berikutnya dikenakan biaya sebesar 1% dari dana yang ditarik, dengan minimal Rp25.000,00 per transaksi.														
Biaya Pengalihan Dana*	Untuk 2 kali pengalihan dana pertama dalam setiap tahun Polis tidak dikenakan biaya apapun. Untuk pengalihan dana berikutnya dikenakan biaya sebesar 1% dari dana yang dialihkan, dengan minimal Rp25.000,00 per transaksi.														
Biaya Pembatalan/ Pengakhiran*	Biaya pembatalan Polis Induk dikenakan apabila Polis Induk dibatalkan atau terjadi penarikan dana lebih dari 50% dari total Akumulasi Dana. Biaya ini tergantung pada seberapa lama Polis Induk telah berjalan, perinciannya adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="391 989 1232 1278"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis Induk ke</th> <th>Biaya Pembatalan (% dari Akumulasi Dana pada Premi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>6 dan seterusnya</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis Induk ke	Biaya Pembatalan (% dari Akumulasi Dana pada Premi)	1	5%	2	4%	3	3%	4	2%	5	1%	6 dan seterusnya	0%
Tahun Polis Induk ke	Biaya Pembatalan (% dari Akumulasi Dana pada Premi)														
1	5%														
2	4%														
3	3%														
4	2%														
5	1%														
6 dan seterusnya	0%														

*Biaya-biaya tersebut diatas tidak dijamin dan dapat berubah sesuai ketentuan Perusahaan.

JENIS INVESTASI SEQUIS DANA SEJAHTERA

Rupiah Stable Fund*

Rupiah Equity Fund*

General Account*

*Pengelolaan dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Financial baik melalui reksadana maupun penempatan secara langsung

ILUSTRASI SEQUIS DANA SEJAHTERA

Contoh GUL Iuran Pasti

Perusahaan PT ABC merekrut Tn. A dan memberikan perlindungan asuransi Sequis Dana Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Masuk	:	5 Juli 2001
Usia Masuk	:	47 tahun
Gaji per Bulan	:	Rp 4.950.000,-

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS DANA SEJAHTERA

luran	:	10% gaji per bulan
COI	:	Rp88.110,00 per bulan
COR	:	-
Premi	:	Rp495.000,00 per bulan
UP Meninggal	:	Rp59.400.000,00
MPP	:	Selama Masa Pertanggungan

Pada Tanggal 1 November 2021, Tn.A memutuskan untuk mengundurkan diri, maka Pihak Asuransi akan mengirimkan dana sebesar Rp210.101.068,00 kepada Perusahaan yang diambil dari total akumulasi dana Perusahaan untuk diberikan kepada Tn. A

Contoh GUL Manfaat Pasti

Perusahaan PT ABC merekrut Tn. A dan memberikan perlindungan asuransi Sequis Dana Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Masuk	:	8 Februari 2010
Usia Masuk	:	21 tahun
Gaji per Bulan	:	Rp 2.209.000,00
COI	:	Rp68.996,00
COR	:	Rp18.849,00
Premi	:	Rp2.212.593,00
UP Meninggal/TPD	:	Rp35.564.900,00
MPP	:	Selama Masa Pertanggungan

Pada Tanggal 30 Agustus 2021, PT ABC melakukan pengajuan penarikan dana untuk Tn.A dikarenakan Tn.A telah meninggal dunia. Pihak Asuransi akan mengirimkan dana sebesar Rp24.299.000,00 (50% dari PP 35/2021 – sesuai dengan manfaat yang dijanjikan) kepada Perusahaan yang diambil dari total akumulasi dana Perusahaan untuk diberikan kepada Tn. A ditambah dengan Manfaat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan yaitu Rp35.564.900,00.

KINERJA HISTORIS (PERFORMANCES)

Rate Investment GUL	Kinerja Investasi (%) untuk tahun			
	YTD Oktober 2021	2020	2019	2018
GUL	5.46%	5.19%	5.23%	6.57%

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS DANA SEJAHTERA

Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> Pemegang Polis Induk yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan Jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir – formulir yang berkaitan dengan permintaan pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. Syarat – syarat kepesertaan bagi Peserta adalah Karyawan dan Aktif bekerja pada saat didaftarkan sebagai Peserta oleh Pemegang Polis Induk. Seluruh keterangan atas Peserta yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis Induk ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Induk.
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> Pemegang Polis Induk harus membayar Premi pertama pada Tanggal Berlaku Polis Induk sedangkan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS DANA SEJAHTERA

	<p>Premi berikutnya wajib dibayarkan kepada Penanggung oleh Pemegang Polis Induk sebelum atau pada Tanggal Jatuh Tempo Premi. Pembayaran dilakukan di kantor pusat Penanggung atau pada kantor cabang Penanggung atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Penanggung. Tanda terima pembayaran Premi ditandatangani oleh kasir Penanggung atau pegawai lainnya yang diberi wewenang oleh Penanggung. Pembayaran Premi tersebut tidak menjamin berlakunya pertanggung setelah Tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya, kecuali seperti yang diatur dalam Polis Induk.</p> <p>b. Apabila pada Tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya pembayaran Premi tidak dilakukan, maka Akumulasi Dana yang ada, bila mencukupi, akan digunakan untuk membayar biaya asuransi.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan/atau sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, yang mana yang lebih dahulu terjadi.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung dengan dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peserta meninggal dunia.</p> <p>b. Klaim atas Manfaat Meninggal Dunia dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi. Dokumen yang dilengkapi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli waris dan/atau Peserta; • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan • Surat Keterangan atau dokumen lainnya yang mungkin diperlukan. <p>c. Dalam hal pengajuan Manfaat Kepesertaan Berakhir, maka dokumen – dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat pernyataan dari Pemegang Polis Induk yang menyatakan bahwa kepesertaan Peserta telah berakhir; • Kartu identitas peserta; • Surat keterangan lain yang diperlukan

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2928

Email : care@sequisfinancial.com

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS DANA SEJAHTERA

Lien Clause

:

Tidak tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS DANA SEJAHTERA

Asuransi Tambahan	:	Asuransi tambahan yang dapat ditambahkan pada produk ini adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Manfaat Penyakit Kritis (<i>Dread Disease</i>) • Manfaat Cacat Total dan Tetap (<i>Total and Permanent Disablement</i>) • Manfaat Penyakit Kritis (<i>Critical Illness</i>)
Masa Uji	:	Tidak tersedia

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Peserta. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Dana Sejahtera**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Sequis Dana Sejahtera** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Dana Sejahtera** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.